



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 1, Sekupang, Batam-Kepulauan Riau
Tlp. 0778-322569 Fax. 324442

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1231 /419.4/DISDIK/XI/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Untaian Kasih Efrata
Nomor : 010/YPUK/IX/2017
Tanggal : 19 September 2017

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN UNTAIAN KASIH EFRATA

Alamat : Jl. Teratai Blok V Kelurahan Batu Selicin
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 57
Tanggal : 31 Oktober 2013

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR SWASTA EFRATA BATAM

Alamat : Jl. Teratai Blok V Kelurahan Batu Selicin
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Sekolah Pembina : SDN 005 Lubuk Baja

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Batam

Pada Tanggal : 16 November 2017

KEPALA,



MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 195804121987031011